

## Analisis Pembangunan Infrastruktur dalam Pemenuhan Aksesibilitas Pelayanan Dasar di Kota Serang

Tiwi Rizkiyani<sup>1</sup>, Sierfi Rahayu<sup>2</sup>

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten

Email: [tiwi.rizkiyani@untirta.ac.id](mailto:tiwi.rizkiyani@untirta.ac.id)<sup>1</sup>; [sierfirahayu@untirta.ac.id](mailto:sierfirahayu@untirta.ac.id)<sup>2</sup>

**Abstract.** *This study aims to analyze infrastructure development in supporting the accessibility of basic public services in Serang City, utilizing the theoretical framework proposed by Gibson et al. (1997), which encompasses four key dimensions: physical availability, physical quality, suitability, and utilization. The findings indicate that infrastructure development in Serang City has been relatively successful and contributes significantly to improving access to essential services such as healthcare, education, housing, and public works. This progress is largely driven by strategic local government policies and the active commitment of relevant Regional Apparatus Organizations (OPDs). Nevertheless, several persistent challenges remain, including road damage leading to flooding, inadequate street lighting, suboptimal access to clean water, poor maintenance of public facilities, unequal distribution of green open spaces, and low community engagement in infrastructure development. In conclusion, while infrastructure initiatives have enhanced access to basic public services, there is a pressing need for more equitable distribution and sustainable maintenance to ensure the long-term benefits of infrastructure are experienced across all districts. It is also imperative for local authorities to foster greater public participation to strengthen the sustainability and inclusivity of infrastructure development efforts.*

**Keywords:** *Accessibility, Infrastructure, Basic Public Services, Development.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembangunan infrastruktur dalam mendukung aksesibilitas pelayanan publik dasar di Kota Serang, dengan menggunakan teori Gibson et al. (1997) yang mencakup empat dimensi: ketersediaan fisik, kualitas fisik, kesesuaian, dan pemanfaatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur di Kota Serang telah berjalan dengan cukup baik dan berkontribusi pada kemudahan akses terhadap pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, perumahan, dan pekerjaan umum. Keberhasilan ini ditopang oleh kebijakan Pemerintah Daerah serta komitmen aktif dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Namun demikian, masih ditemukan sejumlah kendala, seperti kerusakan jalan yang memicu banjir, kurangnya penerangan, belum optimalnya pemenuhan air bersih, minimnya pemeliharaan fasilitas publik, distribusi ruang terbuka hijau yang belum merata, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kesimpulannya, meskipun capaian pembangunan infrastruktur di Kota Serang telah mendukung akses pelayanan dasar, masih diperlukan peningkatan pemerataan dan pemeliharaan berkelanjutan agar manfaat infrastruktur dapat dirasakan secara optimal di seluruh kecamatan. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung keberlanjutan pembangunan infrastruktur.

**Kata kunci:** Aksesibilitas, Infrastruktur, Pelayanan Publik Dasar, Pembangunan.

Received apr 20, 2025; Revised apr 28, 2025; Accepted Jun 02, 2025

\* Tiwi Rizkiyani, e-mail address: [tiwi.rizkiyani@untirta.ac.id](mailto:tiwi.rizkiyani@untirta.ac.id)

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara tegas menyatakan bahwa pelayanan publik memiliki beberapa asas yang mengamankan kemudahan aksesibilitas. Menurut Hurst (Magribi & Suhardjo, 2004), aksesibilitas adalah ukuran dari kemudahan (waktu, biaya, atau usaha) dalam melakukan perpindahan antara tempat-tempat atau kawasan dalam sebuah sistem. Salah satu penunjang aksesibilitas pelayanan publik adalah ketersediaan infrastruktur yang memadai. Infrastruktur merupakan *basic essential service* yang harus disediakan dalam pembangunan (Familoni, 2004). Pembangunan infrastruktur di Indonesia yang dilakukan secara masif dalam 10 tahun terakhir membuahkan catatan menggembirakan. Berdasarkan Laporan *Global Quality Infrastructure Index (GQII) 2023* yang dirilis pada Mei 2024, Indonesia berhasil menempati peringkat ke-27 di dunia dalam hal infrastruktur mutu. Berdasarkan Indikator Konstruksi Triwulan IV-2023 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2024, kontribusi sektor konstruksi pada Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2023 menempati urutan kelima, yakni sebesar 9,9 persen. Data kontribusi sektor konstruksi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan pemerintah Indonesia masih terpusat pada perbaikan infrastruktur.

Salah satu tantangan dalam pelayanan publik di Indonesia, yaitu terkait dengan aksesibilitas infrastruktur, terutama pada masyarakat pedesaan. Keterbatasan infrastruktur dapat menyebabkan masyarakat kesulitan dalam mengakses fasilitas pelayanan publik, terutama pelayanan dasar. Pelayanan dasar merupakan pelayanan publik yang disediakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat meliputi berbagai aspek. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Pasal 3 disebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi: (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Pekerjaan umum dan penataan ruang; (4) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; (5) Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan (6) Sosial. Keterbatasan infrastruktur pelayanan dasar akan berdampak pada penurunan kualitas hidup masyarakat.

Pembangunan infrastruktur sangat penting dalam menunjang pemenuhan aksesibilitas pelayanan publik sehingga perlu diupayakan secara berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur menjelaskan bahwa penyediaan infrastruktur publik mencakup seluruh kegiatan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan atau pengelolaan atau pemeliharaan dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur. Layanan infrastruktur sebagai salah satu bentuk pelayanan publik adalah produk yang disediakan oleh pemerintah yang disesuaikan dengan kondisi atau tuntutan masyarakat (Ndraha, 2003).

Provinsi Banten merupakan salah provinsi di Indonesia yang berkomitmen dalam meningkatkan aksesibilitas infrastruktur dalam pelayanan publik. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas Provinsi Banten yang meliputi berbagai aspek, termasuk pembangunan jalan, peningkatan konektivitas, dan dukungan terhadap pembangunan wilayah. Upaya percepatan pembangunan infrastruktur pelayanan publik tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur dengan Pembiayaan Tahun Jamak. Adapun salah satu tujuan dari Perda tersebut tercantum pada Pasal 3 Point (d), yaitu untuk

mewujudkan peningkatan akses pelayanan kepada masyarakat dan mengurangi kesenjangan.

Ketersediaan dan kualitas infrastruktur menjadi salah satu indikator Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) pada Pilar ke-2 (Pilar Infrastruktur) yang masuk dalam indikator lingkungan pendukung. Berikut IDSD Provinsi Banten Tahun 2024:

**Tabel 1. Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Banten Tahun 2024**

No.	Kab/Kota	Lingkungan Pendukung				SDM			Pasar			Ekosistem Inovasi		SKOR IDSD
		Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
1	Pandeglang	4,71	3,13	3,78	3,17	3,39	3,16	3,35	2,63	1,53	4,44	4,49	1,95	3,31
2	Lebak	4,70	4,31	3,96	3,28	3,60	2,91	3,48	2,14	2,02	4,47	4,78	2,11	3,48
3	Cilegon	4,41	3,77	4,89	4,41	3,54	3,98	2,22	3,18	2,87	5,00	4,27	2,00	3,71
4	Kab. Serang	4,72	4,34	4,37	4,00	3,39	3,32	2,27	3,40	3,22	4,91	4,76	2,19	3,74
5	Kab. Tangerang	4,74	4,63	4,58	4,04	3,81	3,66	0,00	3,45	3,20	5,00	4,58	3,70	3,78
6	Kota Serang	4,43	3,66	4,51	3,95	3,67	3,67	4,97	3,65	3,46	4,52	3,86	2,90	3,94
7	Kota Tangerang	4,40	4,03	4,94	4,25	3,94	3,94	4,51	4,33	3,67	5,00	4,28	3,70	4,25
8	Kota Tangerang Selatan	4,64	4,36	4,95	4,83	4,01	3,93	5,00	3,95	4,49	4,97	4,63	3,29	4,42
<b>Provinsi Banten</b>		<b>4,59</b>	<b>3,71</b>	<b>4,12</b>	<b>4,51</b>	<b>3,82</b>	<b>3,72</b>	<b>2,02</b>	<b>4,15</b>	<b>3,73</b>	<b>5,00</b>	<b>3,91</b>	<b>3,36</b>	<b>3,89</b>
<b>Nasional</b>		<b>4,18</b>	<b>2,97</b>	<b>3,47</b>	<b>3,99</b>	<b>3,76</b>	<b>3,91</b>	<b>2,57</b>	<b>3,03</b>	<b>2,76</b>	<b>4,35</b>	<b>3,06</b>	<b>3,13</b>	<b>3,43</b>

Sumber: IDSD 2024, BRIN 2025.

Berdasarkan Tabel 1, skor IDSD paling tinggi diraih oleh Kota Tangerang Selatan dengan skor 4,42, kemudian disusul oleh Kota Tangerang dengan skor 4,25; dan Kota Serang dengan skor 3,94. Indeks ini melebihi indeks IDSD Provinsi Banten sebesar 3,89 dan melebihi IDSD nasional sebesar 3,43. Dalam Pilar infrastruktur (Pilar 2), diketahui bahwa indeks terendah sebesar 3,13 pada Kabupaten Pandeglang, kemudian indeks 3,66 pada Kota Serang, di mana indeks pilar infrastruktur tersebut berada dibawah indeks pilar infrastruktur Provinsi Banten sebesar 3,71, namun masih berada diatas indeks pilar infrastruktur nasional sebesar 2,97.

Kota Serang merupakan ibu kota Provinsi Banten yang berada pada lintasan antar kota di wilayah Provinsi Banten serta jalur utama penghubung Pulau Jawa dan Sumatera, juga berdekatan dengan Kota Jakarta menjadikan Kota Serang sebagai daerah strategis dalam jalur lalu lintas orang maupun barang. Hal ini tentunya perlu didukung oleh infrastruktur yang memadai. Kota Serang berkomitmen dalam upaya peningkatan infrastruktur wilayah dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 yang didalamnya mencakup perencanaan pembangunan infrastruktur, serta Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan yang juga merupakan bagian dari penyelenggaraan infrastruktur. Selain itu, Peraturan Walikota Serang Nomor 101 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyandang Disabilitas juga menjadi dasar hukum yang harus menyediakan aksesibilitas yang mudah, setara dan inklusif yang mencerminkan keseriusan, komitmen, dan tanggung jawab pemerintah Kota Serang dalam meningkatkan layanan publik untuk masyarakat.

Berdasarkan LKJiP Kota Serang 2023, peningkatan infrastruktur wilayah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kenyamanan masyarakat Kota Serang, yaitu peningkatan konektivitas wilayah (jalan dan jembatan), penanganan sampah, kemacetan, titik banjir dan/atau genangan air, drainase dan irigasi serta sarana prasarana

perumahan dan permukiman. Peningkatan aksesibilitas infrastruktur wilayah merupakan salah satu prioritas pembangunan di Kota Serang. Prioritas dalam peningkatan infrastruktur wilayah tersebut dikarenakan masih terdapat beberapa permasalahan terkait dengan pembangunan infrastruktur yang berdampak pada pemenuhan aksesibilitas pelayanan publik dasar di Kota Serang, diantaranya masalah kerusakan jalan hingga berdampak pada banjir, kurangnya penerangan jalan, belum optimalnya pemenuhan air bersih, kurangnya pemeliharaan fasilitas publik, belum merata dan terpenuhinya ruang terbuka hijau (RTH), dan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur. Berdasarkan pemaparan tersebut, Peneliti tertarik untuk menganalisis pembangunan infrastruktur dalam pemenuhan aksesibilitas pelayanan publik di Kota Serang.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif untuk mengeksplorasi fenomena yang diteliti. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah untuk menggali pemahaman mendalam tentang fenomena sosial yang kompleks, yang tidak dapat diukur dengan angka atau data kuantitatif. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menginterpretasikan bagaimana fenomena tersebut terjadi. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi non partisipasi, studi dokumentasi dan studi kepustakaan dimana kumpulan kajian literatur melibatkan sumber-sumber seperti jurnal penelitian, artikel, tinjauan literatur, buku, laporan, dan situs web yang absah dan dapat dipertanggungjawabkan. Peneliti sebagai instrumen penelitian. Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan model analisis data interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pemerintah berkewajiban dalam menyediakan infrastruktur guna pemenuhan aksesibilitas pelayanan publik. Menurut Gibson et al (1997), terdapat empat dimensi dalam menilai keberhasilan pembangunan infrastruktur, yaitu: (1) Ketersediaan fisik (*Availability*), (2) Kualitas fisik (*Quality*), (3) Kesesuaian (*Appropriateness*), (4) dan Pemanfaatan (*Utility*).

### **Ketersediaan Fisik (*Availability*)**

Ketersediaan fisik merupakan dimensi pertama dalam menilai keberhasilan pembangunan infrastruktur. Ketersediaan fisik menunjukkan infrastruktur yang ada dapat dilihat, diakses, dan digunakan oleh individu atau masyarakat sehingga bukan hanya sekedar rencana. Menurut Gibson et al (1997), dimensi ketersediaan fisik menilai kelengkapan dan ketersediaan sarana prasarana untuk kebutuhan pengguna.

Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah di Kota Serang merupakan kewenangan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang, Dinas Perhubungan Kota Serang, serta Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai *leading sector*. Dinas PUPR Kota Serang berwenang dalam penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, drainase, akses air bersih, dan air limbah domestik. DPKP Kota Serang memiliki kewenangan pada kawasan permukiman, seperti permukiman layak huni yang didukung dengan PSU (prasarana, sarana, dan utilitas umum) yang sehat, aman, dan terjangkau.

Dinas Kominfo Kota Serang melakukan pengadaan infrastruktur *smart city*, seperti pemasangan jaringan internet pada tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sampai tingkat kelurahan, membuat *website* tunggal bagi tiap OPD untuk memudahkan OPD menginput informasi dan memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi, sehingga terciptanya transparansi pelayanan kepada masyarakat, sampai dengan menciptakan produk penunjang *smart city*, seperti aplikasi Sikondang, aplikasi Rabeg, Layanan Serang Siaga 112, juga aplikasi Gelati (Nursyahidah et al, 2021). Sedangkan, Dinas Perhubungan Kota Serang berwenang dalam pemasangan rambu jalan dan PJU (penerangan jalan umum).

Berdasarkan LKjIP Kota Serang 2023, ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah di Kota Serang dapat diukur dengan indikator tingkat kemantapan infrastruktur wilayah, sebagai berikut:

**Tabel 2. Tingkat Kemantapan Infrastruktur Wilayah di Kota Serang Tahun 2019-2023**

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat kemantapan infrastruktur wilayah	67,55	70,09	73,12	74,30	76,07

Sumber: LKjIP Kota Serang 2023, 2024.

Berdasarkan Tabel 2, terjadi peningkatan pada tingkat kemantapan infrastruktur wilayah di Kota Serang dalam lima tahun terakhir, di mana pada tahun 2023 mencapai 76,07 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Serang semakin puas dengan layanan infrastruktur yang diberikan oleh Pemerintah Kota Serang, baik infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan prasarana dasar. Selain itu, data tersebut juga menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Serang melalui dinas yang berwenang selalu berupaya untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur di Kota Serang. Namun, capaian ini belum dapat mencapai target yang ditetapkan, yaitu sebesar 77,14 persen.

Berdasarkan pemaparan tersebut, ketersediaan fisik infrastruktur di Kota Serang dapat dinilai sudah baik, namun perlu ditingkatkan secara merata dan berkelanjutan, terutama dalam akses pada fasilitas pelayanan dasar.

### **Kualitas Fisik (*Quality*)**

Kualitas fisik merupakan dimensi kedua dalam menilai keberhasilan pembangunan infrastruktur. Ketersediaan fisik infrastruktur perlu ditunjang oleh kualitas fisik infrastruktur yang dapat dilihat dari kondisi yang baik. Menurut Gibson et al (1997), dimensi kualitas fisik menilai kondisi sarana dan prasarana yang sudah tersedia mampu memenuhi kebutuhan pengguna sehingga kualitas output dapat tercapai. Infrastruktur yang tersedia namun kualitasnya buruk, tentu tidak akan dapat dimanfaatkan dengan optimal oleh pengguna.

Infrastruktur yang mampu memenuhi kebutuhan pengguna akan berdampak pada kepuasan pengguna dalam penggunaan serta pemanfaatan infrastruktur sesuai kebutuhan pengguna. Kepuasan pengguna terhadap layanan infrastruktur, salah satunya dapat diukur dengan IKLI. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) secara

konseptual merupakan suatu sistem atau alat untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan dan layanan infastruktur yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Valianto, 2020). Pemerintah Kota Serang menggunakan indikator IKLI untuk mengetahui kualitas layanan infrastruktur di Kota Serang dengan penilaian terhadap kepuasan masyarakat Kota Serang dalam penggunaan layanan infrastruktur. Berikut perkembangan IKLI pada tiap kecamatan di Kota Serang tahun 2019-2023:

**Tabel 3. Perkembangan Nilai IKLI Kecamatan se-Kota Serang Tahun 2019-2023**

No.	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Serang	58,75	66,46	69,31	72,18	81,04	B (Puas)
2	Taktakan	42,27	60,90	59,96	52,74	66,13	C+ (Cukup Puas)
3	Cipocok Jaya	59,93	69,89	64,70	69,53	83,04	B (Puas)
4	Walantaka	53,2	58,68	61,07	58,97	61,52	C+ (Cukup Puas)
5	Kasemen	55,65	59,16	61,04	72,21	75,14	B (Puas)
6	Curug	55,27	56,16	59,87	50,97	63,80	C+ (Cukup Puas)
<b>Kota Serang</b>		<b>57,71</b>	<b>61,87</b>	<b>62,70</b>	<b>62,77</b>	<b>71,78</b>	<b>B (Puas)</b>

Sumber: LKjIP Kota Serang Tahun 2023, 2024.

Berdasarkan Tabel 3, Kota Serang mengalami peningkatan IKLI dalam lima tahun terakhir, di mana nilai IKLI pada 2023 sebesar 71,78 dengan nilai mutu B dan kinerja pelayanan Puas. Namun, jika melihat persebaran menurut kecamatan, peningkatan tersebut belum signifikan, di mana masih terdapat kecamatan yang memperoleh IKLI dengan kinerja pelayanan cukup puas (C+), yaitu Kecamatan Walantaka dengan indeks 61,52; Kecamatan Curug dengan indeks 63,80; dan Kecamatan Taktakan dengan indeks 66,13. Sedangkan, kecamatan Cipocok Jaya memiliki nilai indeks terbesar, yakni 83,04. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Serang masih perlu memperhatikan pemerataan infrastruktur, khususnya dalam layanan publik pada setiap kecamatan di Kota Serang.

Selain melihat dari IKLI, kualitas fisik infrastruktur juga dapat dilihat dari kondisi pada jenis infrastruktur, salah satunya jalan yang merupakan infrastruktur penting dalam menunjang kelancaran transportasi. Berikut kondisi jalan di Kota Serang dalam lima tahun terakhir:

**Tabel 4. Kondisi Jalan di Kota Serang Tahun 2019-2023**

No.	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (km)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Baik	136,49	138,62	138,62	198,95	196,56
2	Sedang	63,19	63,19	63,19	66,87	160,67
3	Rusak	6,35	6,35	6,35	19,47	42,15
4	Rusak Berat	-	-	63,19	66,87	10,07

Sumber: BPS Kota Serang, 2024.

Berdasarkan Tabel 4, terdapat peningkatan jalan dalam kondisi baik dari tahun 2019 hingga 2022, dan menurun pada 2023 dengan panjang jalan 196,56 km. Jalan dengan kondisi sedang konsisten pada 2019-2021 dengan panjang jalan 63,19 km, kemudian meningkat pada 2022 dengan panjang jalan 66,87 km, dan meningkat tajam pada 2023 dengan panjang jalan 160,67 km. Namun, jalan dengan kondisi rusak juga mengalami peningkatan, di mana kondisi jalan rusak pada 2023 sepanjang 42,15 km. Jalan dengan kondisi rusak berat berhasil diperbaiki, di mana pada 2023 kondisi jalan rusak berat hanya sepanjang 10,07 km. Berdasarkan data tersebut, kondisi jalan rusak perlu mendapat perhatian agar tidak berkelanjutan menjadi rusak berat.

Pada infrastruktur perhubungan, ketersediaan PJU, pada 2023 telah terpasang 3.897 PJU, di mana 85,27 persen atau 3.323 PJU dalam kondisi baik, sisanya perlu pemeliharaan (LkjIP Kota Serang Tahun 2023). Namun, dari jumlah PJU tersebut, masih belum memenuhi kebutuhan PJU di Kota Serang. Dilansir dari BantenEkspres.co.id (2025), Pemerintah Kota Serang mencatat kebutuhan sebanyak 10.000 titik PJU untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan warga, terutama di kawasan permukiman dan jalan utama yang masih minim pencahayaan. PJU sangat penting terutama untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan pada malam hari.

Pada infrastruktur permukiman, kondisi dan ketersediaan infrastruktur perumahan dan permukiman sudah sangat baik, di mana pemukiman layak huni sebesar 95,90 persen dengan luas permukiman kumuh sekitar 4,10 persen dari luas wilayah Kota Serang. (LkjIP Kota Serang Tahun 2023). Berikut jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) yang diperbaiki di Kota Serang dalam dua tahun terakhir:

**Tabel 5. Jumlah Penerima Bantuan RTLH Menurut Kecamatan di Kota Serang Tahun 2022-2023**

No.	Kecamatan	2022	2023
1	Serang	25	12
2	Taktakan	30	5
3	Cipocok Jaya	25	7
4	Walantaka	47	14
5	Kasemen	45	12
6	Curug	25	3
<b>Kota Serang</b>		<b>197</b>	<b>53</b>

Sumber: BPS Kota Serang, 2024.

Berdasarkan Tabel 5, terdapat penurunan penerima bantuan RTLH di Kota Serang dari 197 unit pada 2022 menjadi 53 unit pada 2023 dengan RTLH terbanyak berada di Kecamatan Walantaka. Namun, dilansir dari Impresinews.com (2025), sebanyak 19.536 warga Kota Serang masih menempati RTLH yang tersebar pada enam kecamatan, di mana paling banyak berada di Kecamatan Kasemen sebanyak 6.837 unit dan Kecamatan Taktakan sebanyak 4.922 unit. Bantuan RTLH di Kota Serang dilakukan secara bertahap dikarenakan keterbatasan APBD.

Pendidikan merupakan salah satu pelayanan publik dasar yang perlu ditunjang dari ketersediaan infrastruktur pendidikan juga kualitas infrastruktur pendidikan yang mendukung proses pembelajaran di institusi pendidikan. Berikut kondisi infrastruktur pendidikan di Kota Serang tahun 2023:

**Tabel 6. Kondisi Infrastruktur Pendidikan Kota Serang Tahun 2023**

Indikator	SD/Sederajat	SMP/Sederajat	SMA/Sederajat
Jumlah sekolah (unit)	289	147	106
Jumlah guru (guru)	3.927	2.462	2.440
Jumlah siswa (siswa)	84.309	35.450	36.345

Sumber: RPJMD Kota Serang 2025-2045.

Berdasarkan Tabel 6, kondisi infrastruktur pendidikan di Kota Serang tahun 2023 terdapat 289 unit SD dengan guru sebanyak 3.927 dan siswa sebanyak 84.309; terdapat 147 unit SMP dengan guru sebanyak 2.462 dan siswa sebanyak 35.450; serta terdapat 106 unit SMA dengan guru sebanyak 2.440 dan siswa sebanyak 36.345. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi infrastruktur pendidikan sudah cukup baik, namun perlu ada peningkatan jumlah guru dalam tiap jenjang sekolah dasar dan menengah karena rasio guru dan siswa cukup jauh.

Selain pendidikan, kesehatan juga merupakan pelayanan dasar yang penting bagi masyarakat. Penyediaan akses layanan kesehatan perlu ditunjang oleh ketersediaan dan kualitas infrastruktur kesehatan yang merata. Berikut kondisi infrastruktur kesehatan di Kota Serang dalam tiga tahun terakhir:

**Tabel 7. Kondisi Infrastruktur Kesehatan Kota Serang Tahun 2020-2023**

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Rumah Sakit	11	11	12	11
2	Jumlah Puskesmas	16	16	16	16
<b>Jumlah Tenaga Kesehatan</b>					
1	Jumlah Dokter	40	616	423	785
2	Jumlah Perawat	70	1050	1050	85
3	Jumlah Bidan	141	567	567	275
4	Jumlah Farmasi	12	567	567	31
5	Jumlah Ahli Gizi	12	203	203	N/A

Sumber: RPJMD Kota Serang 2025-2045.

Berdasarkan Tabel 7, jumlah rumah sakit di Kota Serang mengalami penurunan di tahun 2023, yaitu terdapat 11 rumah sakit. Sedangkan, jumlah puskesmas di Kota Serang stagnan pada 16 puskesmas pada 2020-2023. Jumlah tenaga kesehatan dokter, perawat dan bidan mengalami peningkatan pada 2020-2023, namun tenaga farmasi dan ahli gizi mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi infrastruktur kesehatan sudah cukup baik karena terjadi peningkatan pada tenaga kesehatan.

Berdasarkan pemaparan-pemaparan tersebut, kualitas fisik infrastruktur di Kota Serang dinilai dalam kondisi cukup baik, namun perlu ditingkatkan pemeliharaannya secara merata dan berkelanjutan agar aksesibilitas pelayanan dasar dapat terpenuhi.

### **Kesesuaian (*Appropriateness*)**

Kesesuaian merupakan dimensi ketiga dalam menilai keberhasilan pembangunan infrastruktur. Menurut Gibson et al (1997), kesesuaian berkaitan dengan adanya kesesuaian kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat sebagai penerima manfaat dapat menerima manfaat yang optimal.

Pemerintah Kota Serang berkomitmen dalam peningkatan infrastruktur guna meningkatkan aksesibilitas pelayanan publik yang optimal. Memberikan pelayanan publik yang optimal merupakan kewajiban dari Pemerintah Kota Serang kepada masyarakat Kota Serang. Pelayanan publik tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Serang. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan berbagai kebijakan, program, serta kegiatan yang tertuang dalam RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kota Serang, RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Serang dalam lima tahun sekali, RENSTRA (Rencana Strategis) Kota Serang dalam lima tahun sekali, dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kota Serang dalam setahun sekali, di mana keseluruhannya bersinergi dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Pusat. Berikut kebijakan Pemerintah Daerah Kota Serang yang berkaitan peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas pelayanan publik:

**Tabel 8. Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Serang**

<b>Infrastruktur</b>	<b>Aksesibilitas Pelayanan Publik</b>
Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030	Peraturan Walikota Serang Nomor 101 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyandang Disabilitas
Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	Peraturan Daerah (Perda) Kota Serang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Serang Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Peraturan Wali Kota Serang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Serang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Peraturan Daerah (Perda) Kota Serang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal

Sumber: Diolah Peneliti, 2025.

Tabel 8 merupakan kebijakan dalam bentuk peraturan daerah dan peraturan walikota yang menjadi pedoman dalam peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas pelayanan publik. Adapun kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan mencapai kesejahteraan umum.

Berdasarkan pemaparan tersebut, kebijakan Pemerintah Kota Serang sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Serang dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Serang melalui peningkatan infrastruktur dalam pemenuhan aksesibilitas pelayanan publik, terutama pelayanan dasar.

**Pemanfaatan (Utility)**

Pemanfaatan merupakan dimensi keempat dalam menilai keberhasilan pembangunan infrastruktur. Menurut Gibson et al (1997), pemanfaatan infrastruktur berkaitan dengan manfaat yang diterima masyarakat sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

Kualitas hidup masyarakat merupakan tingkat kesejahteraan dan kepuasan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam menilai kesejahteraan masyarakat dalam mengakses pelayanan dasar, terdapat beberapa indikator yang digunakan, diantaranya: (a) Kependudukan; (b) Kesehatan; (c) Pendidikan; dan (d) Perumahan dan Permukiman.

**a) Kependudukan**

Jumlah penduduk berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan hidup. Semakin besar jumlah penduduk, maka semakin besar kebutuhan hidupnya dan semakin besar pula upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Berikut jumlah dan kepadatan penduduk Kota Serang dalam lima tahun terakhir:

**Tabel 9. Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kota Serang Tahun 2020-2024**

Tahun	Penduduk	
	Jumlah (orang)	Kepadatan (jiwa/km <sup>2</sup> )
2020	689,412	2.590,02
2021	700.946	2.633,35
2022	712.414	2.676,44
2023	723.794	2.719,19
2024	734.866	2.760,79

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat, BPS, 2025.

Berdasarkan Tabel 9, terlihat peningkatan jumlah penduduk yang berbanding lurus dengan kepadatan penduduk Kota Serang dalam lima tahun terakhir, di mana pada 2024 jumlah penduduk sebanyak 734.866 orang dan kepadatan penduduk sebesar 2.760,79 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk biasanya terkonsentrasi pada satu wilayah dengan pusat ekonomi dan aksesibilitas yang baik. Kepadatan penduduk Kota Serang terkonsentrasi di Kecamatan Serang. Semakin meningkatnya kepadatan penduduk, maka diperlukan peningkatan infrastruktur, terutama di kawasan padat penduduk. Namun, peningkatan infrastruktur juga perlu dilakukan secara merata agar masyarakat yang jauh dari pusat kota dapat menjangkau pelayanan publik dengan mudah.

**b) Kesehatan**

Kesehatan merupakan salah satu faktor penentu kualitas hidup individu dan masyarakat. Semakin baik kesehatan masyarakat mengindikasikan semakin baik infrastruktur kesehatan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dalam menilai kesehatan masyarakat, dapat dilihat angka harapan hidup masyarakat. Berikut perkembangan angka harapan hidup penduduk Kota Serang:

**Tabel 10. Umur Harapan Hidup Penduduk Kota Serang Tahun 2021-2024**

Tahun	Umur Harapan Hidup
2021	74,54
2022	74,84
2023	75,13
2024	75,31

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat, BPS, 2025.

Berdasarkan Tabel 10, terdapat tren positif dalam umur harapan hidup penduduk Kota Serang yang mengalami peningkatan secara signifikan dalam lima tahun terakhir, di mana umur harapan hidup penduduk Kota Serang pada 2023, yaitu 75,31. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang didukung oleh ketersediaan dan kualitas infrastruktur kesehatan di Kota Serang.

#### c) Pendidikan

Pendidikan merupakan salah komponen penting dalam kualitas hidup individu dan masyarakat. Semakin baik pendidikan masyarakat mengindikasikan semakin baik pula infrastruktur pendidikan yang disediakan oleh pemerintah. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan tentu berpengaruh pada kualitas layanan pendidikan di Kota Serang. Selain itu, ketersediaan tenaga pendidik yang mencukupi dan berkualitas juga berpengaruh terhadap kualitas pendidikan yang diperoleh peserta didik. Berikut ini merupakan angka partisipasi sekolah (APS) di Kota Serang:

**Tabel 11. Angka Partisipasi Sekolah di Kota Serang Tahun 2021-2023**

Kelompok Umur	2021	2022	2023	2024
7 - 12	99,64	98,54	98,32	98,62
13 -15	94,88	91,16	91,51	94,09
16 -18	61,94	63,86	63,45	69,46
19 - 24	-	-	21,46	18,04

Sumber: BPS Kota Serang, 2025.

Berdasarkan Tabel 11, APS Kota Serang mengalami peningkatan pada tahun 2024 pada semua kelompok umur, kecuali kelompok umur 19-24. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dasar, menengah pertama maupun menengah ke atas yang didukung oleh ketersediaan dan kualitas infrastruktur pendidikan di Kota Serang.

#### d) Perumahan

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan primer manusia setelah pangan dan sandang. Kualitas rumah layak huni berpengaruh terhadap kualitas hidup individu dan masyarakat. Rumah yang layak huni akan memberikan kenyamanan, keamanan, serta terjamin kesehatannya karena kebersihan rumah dan lingkungannya.

**Tabel 12. Capaian Kinerja Perumahan dan Permukiman Tahun 2020-2023**

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023
1	Rasio rumah layak huni	0,871	0,871	0,874	0,878
2	Rasio permukiman layak huni	0,955	0,965	0,966	0,97
3	Presentase lingkungan permukiman tertata	93,18	96,57	96,58	97,01
4	Presentase lingkungan permukiman kumuh	6,5	6,08	2,52	4,10

Sumber: RPJMD Kota Serang 2025-2045.

Berdasarkan Tabel 12, terdapat peningkatan kinerja dari indikator rasio rumah layak huni, rasio permukiman layak huni, dan presentase lingkungan permukiman tertata. Namun juga terdapat peningkatan pada lingkungan permukiman kumuh sebesar 4,10 persen pada 2023. Perumahan juga perlu didukung oleh fasilitas perumahan dan permukiman sebagai berikut:

**Tabel 13. Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Perumahan dan Permukiman di Kota Serang Tahun 2022-2024**

Fasilitas Perumahan	2022	2023	2024
Air kemasan, air isi ulang, dan ledeng	62,45	72,75	74,87
Air minum bersih	74,81	74,56	77,54
Fasilitas tempat buang air besar sendiri	86,61	88,02	91,78
Akses terhadap sanitasi layak	91,55	92,36	92,71
Penerangan listrik	100	100	100

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat, BPS, 2025.

Berdasarkan Tabel 13, terlihat tren positif pada fasilitas perumahan di Kota Serang dalam tiga tahun terakhir. Pada 2024, akses terhadap air minum bersih sebesar 77,54 persen, fasilitas tempat buang air besar sendiri sebesar 92,78 persen, akses terhadap sanitasi layak sebesar 92,71 persen, dan penerangan listrik sebesar 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, terdapat peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak huni di Kota Serang.

Berdasarkan pemaparan-pemaparan tersebut, infrastruktur yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Serang sudah dimanfaatkan dengan optimal oleh masyarakat dalam memenuhi pelayanan dasar. Pemanfaatan infrastruktur ini tidak terlepas dari dukungan partisipasi masyarakat Kota Serang, namun partisipasi dalam pemanfaatan ini perlu didukung dengan partisipasi dalam pemeliharaan infrastruktur.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur di Kota Serang sudah baik sehingga mendukung kemudahan aksesibilitas pelayanan dasar masyarakat

Kota Serang. Menggunakan teori Gibson et al (1997), dapat dirinci kesimpulan pada masing-masing dimensinya.

*Pertama*, pada dimensi ketersediaan fisik, ketersediaan fisik infrastruktur di Kota Serang dapat dinilai sudah baik, namun perlu ditingkatkan secara merata dan berkelanjutan, terutama dalam akses pada fasilitas pelayanan dasar. *Kedua*, pada dimensi kualitas fisik, kualitas fisik infrastruktur di Kota Serang dinilai dalam kondisi cukup baik, namun perlu ditingkatkan pemeliharannya secara merata dan berkelanjutan agar aksesibilitas pelayanan dasar dapat terpenuhi. *Ketiga*, pada dimensi kesesuaian, kebijakan Pemerintah Kota Serang sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Serang dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Serang melalui peningkatan infrastruktur dalam pemenuhan aksesibilitas pelayanan publik, terutama pada pelayanan dasar. *Keempat*, pada dimensi pemanfaatan, infrastruktur yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Serang sudah dimanfaatkan dengan optimal oleh masyarakat dalam memenuhi pelayanan dasar.

Keberhasilan pembangunan infrastruktur dalam memenuhi aksesibilitas pelayanan dasar di Kota Serang didukung oleh kebijakan Pemerintah Daerah Kota Serang dan komitmen dari semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berwenang. Namun, ketersediaan infrastruktur perlu ditingkatkan secara merata pada tiap kecamatan di Kota Serang dan pemeliharannya perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan mendorong partisipasi masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

## REFERENSI

- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2024). *Indikator Konstruksi Triwulan IV-2023 (Construction Indicators, 4th Quarter-2023)*. Volume 18 Nomor 02 Tahun 2024. (<https://www.bps.go.id/id/publication/2024/04/04/bd6bfe8bf916d80e06c74ba6/indikator-konstruksi--triwulan-iv-2023.html>).
- Badan Pusat Statistik Kota Serang. (07 Juni 2024). *Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kota Serang (kilometer), 2019-2023*. (<https://serangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTIxIzI=/panjang-jalan-menurut-kondisi-jalan-di-kota-serang.html>), diakses 10 Mei 2025.
- Badan Pusat Statistik Kota Serang. (09 Juli 2024). *Jumlah Penerima Bantuan RTLH Menurut Kecamatan di Kota Serang, 2022-2023*. (<https://serangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjY5IzI=/jumlah-penerima-bantuan-rtlh-menurut-kecamatan-di-kota-serang.html>), diakses 10 Mei 2025.
- Badan Pusat Statistik Kota Serang. (27 Desember 2024). *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Serang 2024*. Volume 8, 2024. (<https://serangkota.bps.go.id/id/publication/2024/12/27/6a1fe31659b6fd3c67ff30e9/indikator-kesejahteraan-rakyat-kota-serang-2024.html>).
- Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2025). *Indeks Daya Saing Daerah 2024*. Jakarta: BRIN. (<https://penerbit.brin.go.id/others>).
- BantenEkspres.co.id. (14 Mei 2025). *Kota Serang Butuh 10.000 PJU*. (<https://www.bantenekspres.co.id/2025/05/14/kota-serang-butuh-10-000-pju/>), diakses 15 Mei 2025.
- Familoni, K.A. (2004). *The Role of Economic and Social Infrastruktur in Economic Development: A Global View*. p.1-11.

- (<https://www.cbn.gov.ng/out/Publications/reports/occasionalpapers/RD/2004/Jos-02-2.pdf>).
- Gibson, J.L., Ivancevich, J.M., Donnelly, J.H. (1997). *Organisasi dan Manajemen: Perilaku, Struktur, Proses*. Jakarta: Erlangga.
- Gubernur Banten. (2018). *Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur dengan Pembiayaan Tahun Jamak*. Serang.
- Impresinews.com. (24 Januari 2025). *Belasan Ribu Warga Kota Serang Tempati Rumah Tak Layak Huni, Pemkot Akui Anggaran Bantuan Terbatas*. (<https://impresinews.com/belasan-ribu-warga-kota-serang-tempati-rumah-tak-layak-huni-pemkot-akui-anggaran-bantuan-terbatas/>), diakses 11 Mei 2025.
- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2021). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur*. Jakarta: Kementerian PUPR.
- Magribi, La Ode Muhamad., Aj. Suhardjo. Aksesibilitas dan Pengaruhnya terhadap Pembangunan di Perdesaan: Konsep Model Sustainable Accessibility pada Kawasan Perdesaan di Propinsi Sulawesi Tenggara”. *Jurnal Transportasi*, 4(2): 149-160. doi:[10.26593/jt.v4i2.1775.%p](https://doi.org/10.26593/jt.v4i2.1775.%p).
- Liedtke, Ulrich Harmes., Mónica Muñoz., Emiliano Waltos. (2024). *Global Quality Infrastructure Index Report 2023*. GQII Website <https://gqii.org>. ISSN 2748-4866. DOI: 10.13140/RG.2.2.22510.01609.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications.
- Ndraha, Taliziduhu. (2003). *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) I*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Nursyahidah, Nada., Ronni Juwandi., Wika Hardika Legiani. (2021). Implementasi Produk Smart City Kota Serang sebagai Bentuk Pelayanan Publik di Kota Serang (Studi Deskriptif pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang). *Hermeneutika: Jurnal Hermeneutika*, 7(1): 1-32. DOI: <http://dx.doi.org/10.30870/hermeneutika.v7i1.11022>.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*. Jakarta.
- Pemerintah Kota Serang. (2024). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Serang*. Serang.
- Presiden Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal*. Jakarta.
- Valianto, Eko Budi. (2020). Evaluasi Capaian Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur. *PANGRIPTA: Jurnal Ilmiah Kajian Perencanaan Pembangunan*, 3(1): 27-39. DOI: <https://doi.org/10.58411/e1czhh24>.
- Walikota Serang. (2011). *Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030*. Serang.
- Walikota Serang. (2017). *Peraturan Walikota Serang Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Serang.
- Walikota Serang. (2018). *Peraturan Walikota Serang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Serang.

- Walikota Serang. (2020). *Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan*. Serang.
- Walikota Serang. (2021). *Peraturan Walikota Serang Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyandang Disabilitas*. Serang.
- Walikota Serang. (2022). *Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik*. Serang.
- Walikota Serang. (2022). *Peraturan Wali Kota Serang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik*. Serang.
- Walikota Serang. (2023). *Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal*. Serang.
- Walikota Serang. (2024). *Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045*. Serang.
- William Dunn N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.